

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website:www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia

2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: HK.02.02/V/ 1243/2018

TENTANG PENGISIAN APLIKASI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK) BAGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Sumber daya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, harus dibina dan diawasi secara berkesinambungan dalam rangka menjamin mutu dan kompetensinya. Penilaian dan pengawasan terhadap standar dan pengelolaan sarana, prasarana dan alat di fasilitas kesehatan dikembangkan secara elektronik melalui Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), telah disosialisasikan dan diterapkan ke seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki izin operasional dan teregistrasi. Untuk itu, agar mendapatkan pemetaan yang utuh terkait sumber daya sarana, prasarana dan alat kesehatan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, maka ASPAK sangat perlu diterapkan kepada fasilitas kesehatan milik swasta.

Penerapan ASPAK kepada fasilitas kesehatan swasta bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pembinaan, pengawasan dan perumusan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait proses:

- 1. Penilaian pemenuhan standar dan perizinan
- 2. Mutu pelayanan
- 3. Perencanaan

Sehubungan Surat Edaran ini, agar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi melibatkan fasilitas kesehatan milik swasta yang telah teregistrasi, dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi ASPAK sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangannya.

Untuk informasi pemberian akses (*usemame* dan *password*) ASPAK bagi fasilitas kesehatan swasta, dapat menghubungi Petugas Pengelola ASPAK Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau melalui email <u>aspakcenter@gmail.com</u>.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BAMBANG WIBOWO NIP 196108201988121001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)